

**BERLAKUNYA ASAS RETROAKTIF DALAM
UNDANG-UNDANG NASIONAL INDONESIA
(KAJIAN TERHADAP UU NO. 39/1999, UU
NO. 26/2000, DAN UU NO. 15/2003)**



SKRIPSI

**Disajikan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SEPTI MARIANA

02013100039

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

S
342.0207
MAR
6
2007

**BERLAKUNYA ASAS RETROAKTIF DALAM
UNDANG-UNDANG NASIONAL INDONESIA
(KAJIAN TERHADAP UU NO. 39/1999, UU
NO. 26/2000, DAN UU NO. 15/2003)**



16074

16436

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SEPTI MARIANA

02013100039

**PROGRAM STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Sriwijaya Palembang.

Indralaya, 26 Juli 2007

Ketua Pengguji,

H. Hambali, S.H., MH ()

Sekretaris,

Usmawadi, S.H.,MH ()

Anggota :

Malkian Elvani, S.H., M.Hum. ()

Mengetahui,
Dekan

H.M. Rasyid ariman, S.H. MH.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Septi Mariana
N.I.M : 02013100039
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Berlakunya Asas Retroaktif Terhadap Tindak Pidana
Hak Asasi Manusia


.....

DISETUJUI OLEH :

Pembimbing Utama

Malkian Elvani, S.H, M.Hum
NIP : 141470620

Pembimbing Pembantu


Nashriana S.H, M.Hum
NIP : 131943659

HALAMAN PERSEMBAHAN

” Aku tidak bisa melakukan hal-hal besar. Yang aku lakukan hanya hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar”.

Mother theressa

Skripsi ini saya Persembahkan untuk :

- Mamaku tersayang
- Adikku Andre, sekaligus temanku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Berlakunya Asas Retroaktif Dalam Undang-Undang Nasional Indonesia**”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat mendapatkn gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak H. M. Rasyid Ariman SH. M. H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
2. Bapak Malkian Elvani SH.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistim Peradilan Pidana dan selaku Pembimbing Utama, atas semua masukan dan saran yang sangat membantu Penulis.
3. Ibu Nashriana SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak memberi banyak bantuan serta dorongan kepada Penulis.
4. Ibu Arfiana Novera SH.M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan dorongan.
5. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Para Bapak dan Ibu staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pak Tino, terimakasih banyak atas bantuannya selama ini.
7. Mama R. Matondang dan Bapak H. Simorangkir dan Adikku Andre, Pamanku L.Effendi, terimakasih atas doa untuk keberhasilan Penulis serta dukungan moril dan bantuan yang tak terhingga.

8. Teman dan sahabat terbaikku, Encik, terimakasih karena sudah menemani dan mengorbankan waktu tidur malamnya untuk menemani menyelesaikan skripsi ini, dan bantuan materinya, you're the best.. Ko Siunx, terimakasih untuk dukungan dan bantuannya. Akhirnya kelar juga.. kak Ady, terimakasih untuk dukungan semangatnya. Semenjak kakak jadi dokter, Septi jadi termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Makasih banyak, bukan hanya atas semua bantuan tapi juga atas motivasi dan nasehat yang sampai kapanpun takan terlupakan.. Eristian, Brilianto. Sahat, terimakasih untuk motivasinya yang tiada henti, thanks Bro!!
9. teman-teman di Fakultas Hukum, Peatcha, Een, Indah, Dean, Reja, Eko, Peyek, Swita, Jo, yang telah terlebih dahulu mendapatkan gelar Sarjana Hukum, semoga sukses.
10. Teman-teman di Stage Management, Kak Bimbo, terimakasih untuk job-jobnya, yang berguna dalam penulisan skripsi ini. Mbak Erma, Bang Ridho, Arif Marzuki, Audio, Kak Ajri, Violent, Mbak Ica, Edi, Eka, terimakasih untuk bantuan dan dukungan selama ini.

Semoga jerih payah yang telah diberikan mendapat berkah dan karunia dari Tuhan YME. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Tanda Persetujuan Skripsi	ii
Halaman Persembahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Asas Legalitas dan Retroaktif	15
1. Asas Legalitas	15
2. Asas Retroaktif	20
B. Kejahatan Hak Asasi Manusia	22
1. Pengetian dan Ruang Lingkup Kejahatan	22
2. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	25
3. Konvensi Internasional Tentang HAM	28
C. Tindak Pidana Teroris	31

BAB III. PEMBAHASAN

Asas Retroaktif Dalam UU NO 39 Tahun 1999, UU No 26 Tahun 2000, dan UU No 15 Tahun 2003.....	36
1. Perumusan Tindak Pidana HAM dan Terorisme.....	39
2. Beberapa Penyimpangan Undang-undang HAM	41
3. Karakteristik Tindak Pidana HAM dan Terorisme.....	44
4. Asas Retroaktif Terhadap Tindak Pidana HAM dan Terorisme	50

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	58

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang tidak boleh berlaku surut. Asas hukum tidak berlaku surut adalah asas universal yang dianut dalam sistim hukum pidana yang berlaku di seluruh Negara.

Asas legalitas¹ adalah salah satu asas hukum yang sangat penting yang juga berkaitan erat dengan asas hukum yang lain yakni asas kepastian hukum. Asas ini diterima luas. Baik dalam sistim hukum nasional naupun internasional. Didalam sistim hukum internasional, asas legalitas dapat dijumpai dalam Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana Internasional. Berbagai instrument hukum internasional, secara tegas mencantumkan asas retroaktif ini dalam salah satu pasalnya. Didalam sistim hukum nasional, asas ini dapat dijumpai dalam hukum nasional dari Negara-negara yang mengaku dirinya sebagai Negara demokrasi. Ada yang dicantumkan didalam undang-undang dasarnya, di dalam ketentuan undang-undang pidana nasionalnya, undang-undang hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Baik pada tataran internasional maupun nasional, asas ini dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Terutama dari tindakan-tindakan penyalagunaan kekuasaan oleh penguasa. Setiap individu perlu diberikan kepastian hukum atas hidup dan

¹ www.hukumonline.com. Asas legalitas, *noela poena sine lege*, artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kehidupannya, supaya mereka bias menjalaninya dengan aman, damai, dan sejahtera.

Di dalam hukum internasional, khususnya dalam Hukum Perjanjian Internasional, asas legalitas ini sudah diterima secara luas. Konvensi Wina 1969² yang merupakan dua konvensi hasil dari pengkodifikasian dan pengembangan secara progresif kaedah-kaedah hukum perjanjian internasional yang semula berbentuk hukum kebiasaan internasional, secara tegas mengukuhkan eksistensi dari asas legalitas ini di dalam Pasal 4 Konvensi Wina 1986³. Tegasnya Konvensi Wina 1969 tersebut menyatakan sebagai berikut:

Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties to be subjects under international law independently of the Convention, the convention applies only to treaties which are concluded by States and on more international organization or between international law indenpendently of the Convention, the Convention applies only to such treaties concluded after the entri into force of the present Convention which regard to those States and those organizations.

Maksud dari tulisan ini adalah, bahwa konvensi tersebut hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat setelah konvensi itu mulai berlaku.

² Nama otentik dari Konvensi ini adalah Vienna Convention on the law of Treaties, sebagai hasil dari Konperensi Diplomatik di Wina, Austria, pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 1980. konvensi ini mengatur antara Negara dan Negara saja.

³ Nama otentik dari konvensi ini adalah Vienna Convention on the Law of Treaties Between States and International Organisations or Between International Organisations sebagai hasil dari Konperensi Diplomatik yang diselenggarakan di Wina, Austria, pada tanggal 21 Maret 1986.

Sedangkan Pasal 4 Konvensi 1986 dengan rumusan yang agak berbeda tetapi dengan isi dan jiwa yang persis sama, menyatakan sebagai berikut:

“Without prejudice to the application of any rules set forth in the present Convention to which treaties to be subjects under international law independently of the Convention, the convention applies only to treaties which are concluded by States and on more international organization or between international organizations would be subject under international law indenpendeny of the Convention, the Convention applies only to such treaties concluded after the entry into force of the present Convention which regard to those States and those organizations”.

Sesuai dengan bunyi pasal yang telah dikutip diatas, secara mudah dapat disimpulkan, bahwa kedua konvensi hanya berlaku untuk perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat setelah masing-masing konvensi itu mulai berlaku. Masing-masing konvensi tidak berlaku terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang sudah menjadi hukum positif sebelum mulai berlakunya kedua konvensi tersebut.

Masih dalam hubungannya dengan hukum perjanjian internasional, sisi lain dari berlaku surutnya suatu kaedah hukum internasional yang masih berkaitan dengan eksistensi suatu perjanjian internasional adalah munculnya kaedah hukum yang tergolong *jus cogen*. Tegasnya, dalam Pasal 64 Konvensi Wina 1969 dan juga dalam Pasal 64 Konvensi Wina 1986, yang formulasinya juga persis sama dinyatakan :

“ if a new peremptory norm of general international law emerges, any existing treaty which is in conflict with that norm becomes void and terminates”.

Menurut Pasal 64, jika suatu perjanjian internasional yang sudah ada atau sudah berlaku sebelumnya kemudian ternyata bertentangan dengan *jus cogens* yang meskipun munculnya belakangan dari perjanjian itu, maka perjanjian yang sudah berlaku sebelumnya menjadi batal dan harus diakhiri berlakunya. Ini menunjukkan bahwa *jus cogens* itu berlaku surut, yang juga berarti, bahwa asas legalitas itu tampak dikesampingkan.

Pengecualian atau penyimpangan lain atas asas non retroaktif ini di dalam hukum internasional positif, misalnya dapat ditunjukkan pada Pasal 103 Piagam PBB yang menyatakan :

“In the event of conflict between the obligations of the members of the United Nations under the present Charter and their obligations under any other international agreement, their obligations under the present Charter, the present Charter shall prevail”.

Dalam pasal ini tidak dibedakan secara eksplisit antara kewajiban negara-negara anggota PBB yang bersumber pada perjanjian-perjanjian yang sudah berlaku sebelum berlakunya Piagam yang bersumber pada pengkajian yang berlaku sesudahnya. Karena tidak adanya ketegasan, maka dapat dipandang, bahwa ketentuan ini harus diprioritaskan dalam penerapannya jika bertentangan dengan kewajiban yang bersumber pada perjanjian yang berlakusebelum ataupun sesudahnya.

Demikian juga halnya dengan asas tidak berlaku surut dalam hukum hak asasi manusia dan hukum pidana internasional dengan mengambil ketentuan Universal Declaration of Human Rights, 1966, sebagai suatu referensinya, menunjukkan bahwa kaedah hukum yang tergolong *jus cogens* ataupun prinsip-prinsip hukum umum yang sudah diakui oleh masyarakat internasional atau masyarakat bangsa-bangsa harus diprioritaskan penerapannya. Jadi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR 1966, asas non retroaktif dalam ayat 1, tidak menghalang-halangi atau menghambat untuk melakukan penuntutan dan penghukuman atas seseorang yang telah melakukan perbuatan yang tergolong sebagai kejahatan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Ini berarti, ayat 2 ini mengesampingkan atau mengecualikan penerapan Pasal 15 ICCPR 1966. Dengan demikian, suatu kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa, pelakunya tetap dapat diadili dan dipidana kapanpun terjadinya kejahatan tersebut.

Asas legalitas merupakan asas hukum universal diakui secara mutlak dalam undang-undang nasional Indonesia tanpa memberikan pengecualian dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dan alasan apapun.

Asas legalitas mengutamakan pelanggaran hukum nasional. Asas retroaktif mengutamakan :

- a. prinsip *jus cogens* atau *premtory norm of general international law*, yaitu kaidah hukum yang sifatnya kuat dan imperative serta adanya

penerimaan dan pengakuan dari masyarakat internasional. Dengan kata lain *jus cogens* merupakan prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

- b. *Asas ex post facto law*, yaitu hukum yang berlaku setelah adanya tindak criminal.

Asas retroaktif diberlakukan secara limitative, berdasarkan locus dan tempos delicti, atau terhadap peristiwa tertentu.

Hak-hak asasi manusia yang sudah diakui secara universal, idealnya haruslah dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik negara, organisasi internasional, maupun orang perorangan, baik secara individual maupun secara kolektif. Hanya dengan penghormatan dan perlindungan yang optimal maka hak-hak asasi manusia benar-benar dapat ditegakkan dalam kehidupan nyata masyarakat.

Istilah kejahatan terhadap kemanusiaan, *crimes against humanity*, untuk pertama kali mulai dikenal dan menjadi hukum internasional positif, sebagaimana ditegaskan dalam London Agreement dalam Article 6 dari Charter of the International Military Tribunal (Mahkamah Militer Internasional) 8 Agustus 1945, Pasal 6 tersebut menegaskan apa saja yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan adalah :

- a. murder (pembunuhan)
- b. extermination (penbasnian/pemusnahan)
- c. enslavement (perbudakan)

- d. tindakan-tindakan lain yang tidak manusiawi yang dilakukan terhadap penduduk sipil, baik sebelum atau sesudah peperangan
- e. penyiksaan atau penganiayaan yang dilandasi atau dilatarbelakangi oleh faktor-faktor politik, ras, agama, baik dalam hal itu dilakukan dalam hubungannya dengan kejahatan terhadap perdamaian atau kejahatan perang.

Meskipun secara kuantitatif mungkin peristiwa-peristiwa pelanggaran itu hanya sebagian kecil saja jika dibandingkan dengan peristiwa penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, artinya, masih lebih banyak yang menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia dibandingkan dengan yang khususnya, selalu menimbulkan rasa khawatir bahkan cemas dikalangan masyarakat.

Pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu terhadap individu yang lain ataupun pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dari masyarakat luas (*public*), sebenarnya sudah tertampung dalam hukum pidana nasional negara-negara. Dalam hal ini, Negara sebagai pribadi hukum publik bertindak untuk melindungi korban maupun masyarakat luas dengan mengenakan sanksi pidana terhadap pelakunya, terutama dalam rangka mengembalikan hak-hak individu, atau rasa aman, tertib dan tentram sebagai salah satu hak asasi manusia.

Sebenarnya asas non retroaktif ini bukanlah bersifat absolute. Suatu kaedah hukum dapat saja diberlakukan serut sepanjang menguntungkan pihak-pihak yang

menjadi sasaran dari peraturan hukum tersebut, atau setidaknya tidak menimbulkan kerugian terhadap subyek hukum yang bersangkutan.

Persoalan tentu akan menjadi lain jika pemberlakuan surut suatu peraturan hukum akan merugikan terhadap subyek hukum yang terkena peraturan hukum tersebut. Terutama sekali dalam bidang hukum pidana, pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan pidana, jelas sangat merugikan terhadap orang yang diduga, dituduh, atau didakwa melakukan suatu tindak pidana.

Oleh karena itulah pemberlakuan surut suatu undang-undang pidana akan mendapat reaksi yang cukup besar tidak saja dari orang atau individu yang menjadi korbannya, tetapi juga dari masyarakat luas. Meskipun demikian, dalam batas tertentu pemberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan pidana masih dapat ditoleransi tetapi dengan syarat, bahwa hal itu tidak menimbulkan kerugian bagi tersangka, tertuduh, atau terdakwa.

Salah satu bentuk tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat saat ini adalah terror. Oleh karena itu para pemimpin dunia dalam berbagai kesempatan menyampaikan bahwa untuk memerangi tindakan yang dilakukan oleh para teroris perlu digalang kerjasama, baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam suasana seperti ini timbul berbagai pendapat yang mencoba mencari akar permasalahan timbulnya terorisme. Hal yang cukup menyedihkan adalah timbulnya rasa takut bagi masyarakat yang hendak melakukan tindakan sehari-hari. Jika hal ini terjadi, tentu membawa dampak yang cukup luas, tidak hanya skala nasional tapi juga berdampak secara internasional. Perhatikan misalnya ketika terjadi terror Bom Bali I, beberapa Negara mengeluarkan peringatan, travel

warning, kepada warga negaranya agar tidak berpergian ke Bali. Dampaknya dapat dilihat bahwa Bali yang mengandalkan industri pariwisata nyaris lumpuh.

Pelanggaran HAM berat merupakan masalah politik yang tidak identik dengan kejahatan biasa. Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan transnasional yang bersifat extra ordinary crimes yang berdampak secara luas pada tingkat nasional maupun internasional. Akibat kejahatan ini terjadi kerugian materiil dan immaterial dan perasaan tidak aman bagi seseorang maupun masyarakat.

Secara normative memang telah dicanangkan suatu pernyataan umum tentang hak asasi manusia yang dipelopori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. Untuk itu, jika pernyataan umum hak asasi manusia yang disampaikan oleh PBB tersebut dijadikan sebagai acuan untuk menilai adanya atau dilindunginya hak asasi manusia di suatu tempat, maka secara teoritis tidaklah sulit untuk mengukurnya. Hanya saja yang menjadi masalah adalah, apakah setiap Negara mempunyai kedaulatannya sendiri. Artinya Negara tersebut mempunyai pandangan hidup sendiri dalam menjalankan kegiatan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang menjadi pandangan hidup tersebut menjadi landasan piker dalam setiap peraturan undang-undang yang akan dibentuk. Namun disisi lain, Negara yang mempunyai kedaulatan tersendiripun, tidak bias menutup mata dengan berbagai kemajuan yang ada di Negara lain, terlebih dengan era sekarang ini yang ditandai dengan era globalisasi, maka tatanan kehidupan dalam bernegarapun saling mempengaruhi, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia sebagai suatu Negara yang dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dengan tegas

menyebutkan turut melaksanakan kerertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut penjelasan umum UU No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, berdasarkan huku internasional terhadap pelanggaran HAM berat adalah asas hukum yang kuat dan imperative serta diakui oleh masyarakat internasional.

Sehubungan dengan hal diatas maka Penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh tentang pemberlakuan asas retroaktif terhadap pelanggaran HAM tersebut dengan judul “ BERLAKUNYA ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NASIONAL INDONESIA (KAJIAN TERHADAP UU NO 39/9 TAHUN 1999, UU NO 26 TAHUN 2000 DAN UU NO 15 TAHUN 2003)”

B. Perumusan Masalah

Tulisan ini mencoba memberikan ilustrasi secara khusus tentang pemberlakuan asas retroaktif terhadap tindak pidana hak asasi manusia, khususnya yaitu:

Bagaimana eksistensi asas retroaktif dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui eksistensi asas retroaktif dalam:

1. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999
2. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian ini ditujukan sebagai masukan bagi pengembangan Hukum Pidana khususnya mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Manfaat praktis

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para akademik dan mahasiswa ilmu hukum khususnya jurusan Hukum Pidana dan ilmu-ilmu social lainnya.juga sebagai pertimbangan bagi pnelitian yang sejenis dan aspek-aspek yang belum terungkap dalam penelitian ini agar dapat dikembangkan lebih jauh guna menambah ilhu pengetahuan dan cakrawala berfikir.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan antara pengumpulan data-data tertulis, sebagai bahan hokum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada analisis secara yuridis terhadap peraturan-peraturan yang ada. Peraturan-peraturan yang dimaksud adalah secara nasional maupun internasional yang mengungkap berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan asas retroaktif terhadap tindak pidana hak asasi manusia.

3. Jenis sumber data

Jenis sumber data penelitian ini adalah data kualitatif yang bersumber pada data sekunder yang terdiri dari :

1. bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan, konvensi dan traktat. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan Undang-Undang Nomor 15&16 Tahun 2003. Konvensi, yaitu: Konvensi London 1945, Konvensi Genocide 1948, dan traktat.
2. bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti surat kabar, acuan buku, laporan-laporan dan data artikel.
3. bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti: buku-buku hukum, litelatur, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, berupa data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

5. Analisis data

Data-data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada yang kemudian dirumuskan dalam kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1985.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHM PT HM. 1982.
- I.P.M. Ranuhandoko. *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*. Jakarta. Sinar Grafika. 2000.
- I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung. Yrama Widya. 2004.
- Mochtar Kusumaatmaja. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta. Bina Cipta. 1997.
- Muladi. *Makalah Berbagai dimensi Pengadilan HAM*. Surabaya. FH UBAYA. 2001.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Balai Pustaka. 1951.
- Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Jakarta. Hecca Mitra Utama. 2004.
- Saut P. Panjaitan. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Palembang. UNSRI Press. 1998.
- Sentosa Sembiring. *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*. Bandung. Nuansa Aulia. 2005.
- *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia tentang hak asasi Manusia*. Bandung. Nuansa Aulia. 2006.